

PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH DESA WADAS, KECAMATAN KAJORAN, KABUPATEN MAGELANG,
JAWA TENGAH**

**TENTANG
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DI DESA WADAS, KECAMATAN KAJORAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA
TENGAH**

Nomor : T/1405/UN34/HM.01/2021

Nomet :

Pada hari ini, Kamis tanggal 09 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A., jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor. B 2414/UN34 KP.08.01/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2021-2025, berkedudukan di Kampus Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Madu, jabatan Kepala Desa Desa Wadas berkedudukan di Dusun Dologan, Wadas, Kajoran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Wadas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mewujudkan pelaksanaan kerja sama tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 2
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA**.

- 3) Durang waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021.
- 4) Datar Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Ketradi Kerja Sama ini tercantum pada Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang akan disusun oleh unit pelaksana dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Rencana yang dikemukakan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dengan dana kegiatan dari Dana DIPA UNSY 2020 untuk setiap mahasiswa yang menerima dana lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Margaria, M.Hum., M.A.
NID. 066803071994121001

PIHAK KEDUA,

